

KEPUTUSAN KOMISI C
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SEINDONESIA V TAHUN 2015
Tentang

RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

- 1) MUI meyakini ketentuan larangan minuman beralkohol dalam bentuk UU merupakan kebutuhan bangsa yang sangat mendesak. Minuman beralkohol merupakan barang haram menurut ajaran Islam dan hanya mendatangkan kemudharatan. Saat ini demikian banyak kerugian dan kerusakan akibat minuman alkohol, baik dalam bentuk kerusakan fisik dan mental pelaku, goncangan rumah tangga, kerugian finansial, gangguan ketenteraman umum, hingga kerusakan masa depan generasi muda dan kerusakan moral masyarakat. Oleh karena itu MUI mendukung sepenuhnya rencana pembentukan UU Larangan Minuman Beralkohol ini dengan keyakinan bahwa UU ini kelak akan mampu membentengi bangsa Indonesia dari kerusakan dan kerugian akibat minuman beralkohol tersebut.
- 2) Satu hal penting yang hendaknya dimasukkan ke dalam UU tersebut adalah sanksi tegas dan keras kepada pengedar, penjual, dan peminum dan sanksi lebih keras produsen/pengusaha minuman alkohol, yang melanggar ketentuan UU ini. Sanksi tersebut berupa hukuman kurungan/penjara, denda, penyitaan harta milik hasil kejahatan terkait minuman beralkohol dan lain-lain.

PIMPINAN RAPAT KOMISI C
**MASAIL QANUNIAH (MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN)**
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015
Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. Mohammad baharun, S.H., M.A.

Rofiqul umam, S.H., M.H.

TIM PERUMUS KOMISI C

Ketua : Prof. Dr. Mohammad Baharun, S.H., M.A.
Sekretaris : Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
Anggota-anggota : 1. Dr. Amirsyah Tambunan, M.A.
2. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma
3. Dr. Isnawati Rais, M.A.
4. M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.
5. Drs. Zafrullah Salim, M.H.
Asistensi : Abdul Wasik, S.Ag, M.Si